



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Ruby Raya Komplek Permata No 42 RT.02/RW.04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 242/PM.02.02/K.JB-02/09/2024

20 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **KETUA KPU**

KABUPATEN BANDUNG BARAT

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2070/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Status Calon Tidak Memenuhi Syarat Karena Ketidakbenaran Ijazah Atau Surat Tanda Tamat Belajar.

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan telah terbitnya surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Status Calon Tidak Memenuhi Syarat Karena Ketidakbenaran Ijazah Atau Surat Tanda Tamat Belajar yang pada pokoknya menerangkan bahwa status calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat pada tahapan pendaftaran calon karena terdapat keraguan terhadap ijazah calon sebagai salah satu persyaratan administrasi calon dapat dilakukan penggantian yang mengacu kepada Pasal 113 jo Pasal 133 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengawasan pada sub tahapan penelitian persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil diketahui hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa bakal calon Wakil Bupati atas nama H. Maulana ZA melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) bernomor **NIS PC 2122060** yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah PKBM Nurul Amanah atas nama Ajan Zaenudin, S.Pd.I pada saat pendaftaran. Sampai batas waktu perbaikan persyaratan administrasi calon, tidak dapat melampirkan foto copy ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat terhadap pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama Sundaya., SP., M.M dan H. Maulana ZA Nomor 432/PL.02.2-BA/3217/2024 tanggal 14 September 2024;
2. Bahwa hasil verifikasi keabsahan surat kelulusan tersebut, Kepala Sekolah atas Nama Ajan Zaenudin., S.Pd.I menyatakan tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan lulus H. Maulana ZA dan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik Paket C di PKBM Nurul Amanah. Sedangkan Surat Keterangan Lulus yang bernomor **NIS PC 2122060** adalah NIS peserta didik lain atas nama **Nailatul Masrifah**;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam angka 2 (dua) tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menilai ketentuan penggantian calon sebagaimana surat dinas KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024 *in casu*, bakal Calon Wakil Bupati atas nama H. Maulana ZA **tidak masuk ke dalam kondisi yang disebutkan pada surat dinas tersebut, mengingat yang bersangkutan pada saat pendaftaran calon tidak pernah**

menyerahkan ijazah dan berdasarkan hasil klarifikasi terbukti tidak pernah terdaftar menjadi peserta didik Paket C di PKBM Nurul Amanah;

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:
 - a. Melakukan pencermatan kembali terhadap proses penggantian calon Wakil Bupati atas nama H. Maulana ZA yang sedang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan memperhatikan jadwal dan tahapan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Walikota.

Demikian saran perbaikan disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.